

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menganut prinsip *welfare state*, Indonesia secara konstitusional memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Amanat ini tercermin dalam peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan berbagai urusan publik yang berkaitan dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Konsep negara kesejahteraan ini telah menjadi pilihan sejak masa awal kemerdekaan, dimana negara tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai aktor utama dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar warga negara.¹ Menurut pandangan Prof. Mr. R. Kranenburg sebagai salah satu pemikir utama *welfare state*, mengungkapkan “Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk secara progresif mewujudkan kesejahteraan umum melalui kebijakan yang berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan cakupan yang meliputi semua elemen bangsa bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja.”²

Konsep *welfare state* pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menegaskan tanggung jawab negara dalam menjalankan peran aktif guna mendukung prinsip legalitas, yang menuntut agar setiap kebijakan pemerintah berlandaskan pada ketentuan hukum. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendorong dinamika masyarakat beserta beragam aktivitasnya, sehingga potensi munculnya persoalan-persoalan baru yang belum diatur dalam perundang-undangan semakin besar. Adanya masalah-masalah baru ini tidak hanya berisiko menimbulkan kekosongan hukum, tetapi juga dapat menciptakan konflik dengan regulasi yang telah berlaku sebelumnya.³

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu : (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) Peradilan tata usaha Negara. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia, Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap pemenuhan dasar hak-hak warga negara dan penduduk dan

¹ Arie Purnomosidi, 2012, *Negara Hukum Pancasila (Analisis Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pra dan Pasca Amandemen*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 324.

² Laksanto Utomo, 2020, *Hukum Jaminan Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, hlm.25.

³ Rofieq, A, 2011, *Pelayanan publik dan welfare State. governance*, Volume 2, No 1, hlm. 32

jaminan negara atas pelayanan yang terkait dengan barang, jasa dan atau pelayanan administratif bagi warga negara dan penduduk.⁴

Pelayanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang melekat dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat secara terus-menerus mengharapkan pelayanan publik yang berkualitas dari aparatur birokrasi. Namun dalam praktiknya, pelayanan publik yang ada masih sering kali belum memenuhi harapan tersebut. Berdasarkan pengalaman empiris, pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti prosedur yang rumit, waktu penyelesaian yang lama, biaya tinggi, serta proses yang memberatkan masyarakat. Secara fundamental, diperlukan transformasi dalam sektor pelayanan publik untuk mengembalikan serta menempatkan kembali relasi antara pemberi layanan dan penerima layanan pada hakikatnya yang sebenarnya.⁵

Penyelenggaraan pelayanan publik menempati posisi fundamental dalam struktur pemerintahan, diamanatkan sebagai kewajiban inti bagi aparatur negara. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), pelayanan publik yang berkualitas menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas kinerja birokrasi pemerintahan. Di dalam hukum administrasi negara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik⁶.

Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.⁷ Salah satu fungsi pemerintahan adalah fungsi pelayanan khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 2.

⁵ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit NUANSA, Bandung, 2, hlm. 17-20.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁸

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab fundamental untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu. Kewajiban konstitusional ini mencakup pemberian perlindungan dan pengakuan hukum terhadap status setiap warga negara, termasuk dalam hal pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Ruang lingkup kewajiban negara ini berlaku secara universal, meliputi seluruh Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, sebagai wujud perlindungan negara terhadap hak konstitusional warganya. Era digital telah mendorong pemerintah untuk melakukan modernisasi sistem administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Inisiatif ini diwujudkan dengan mengembangkan platform digital yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan data kependudukan. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam tata kelola kependudukan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan ketertiban dalam administrasi kependudukan secara nasional dan menjamin perlindungan serta pengakuan kepastian hukum atas hak-hak warga negara⁹. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, dan ketunggalan NIK¹⁰. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dibutuhkan peraturan teknis sebagai landasan operasional guna menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan..

⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁹ Ikhsan Bagus Permadi & Ali Rokhman, 2023, *Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi*, JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 4(2), Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 6

¹⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Oleh karena itu, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi pemerintah yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan proses administrasi, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Hilang, dan pengurusan administrasi lainnya dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, mudah dan terintegrasi dengan sistem digital nasional. Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.¹¹

Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, telah menunjukkan progres yang signifikan dalam mendukung tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan pemberitaan dari Detik.com, Parepare (03/07/2023) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, yang menargetkan 33 ribu warga untuk melakukan aktivasi IKD pada tahun ini, berhasil mencapai 17,45% aktivasi dari total jumlah wajib KTP¹².

Upaya Disdukcapil dalam memastikan semua warga yang mengurus dokumen di kantor mereka telah mengaktifasi IKD merupakan langkah yang proaktif. Selain itu, Disdukcapil juga turun langsung ke masyarakat, sekolah, dan kelurahan untuk mempercepat proses aktivasi melalui inovasi program Jebol atau Jemput Bola¹³. Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sistem digital, tetapi juga menegaskan pentingnya kemudahan akses terhadap layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, efisien, dan aman. Keunggulan IKD, seperti kemudahan dibawa melalui perangkat digital dan tidak

¹¹ Pasal 1 Ayat (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

¹² Muchlis Abduh, 2024, "*Disdukcapil Parepare Genjot IKD 33 Ribu Warga, Urus Dokumen Wajib Aktivasi*", Detik Sulsel, Edisi Tanggal 3 Juli 2024.

¹³ Muhammad Tohir, 2024, "*Disdukcapil Parepare Mudahkan Layanan Lewat 'Jebol' Perekam e-KTP hingga Sosialisasi IKD*", Pijar News, Edisi Tanggal 14 Agustus 2024

rentan hilang, memberikan nilai tambah bagi warga dalam mengelola identitas kependudukan mereka.

Namun, dalam implementasinya, inovasi ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana, masyarakat, budaya, serta aparatur pemerintah. Hal ini terlihat saat pengurusan administrasi, seperti pengurusan surat keterangan kehilangan kartu ATM. Pengurusan surat tersebut dilakukan di Polsek terdekat memerlukan beberapa dokumen, yaitu surat pengantar dari kelurahan dan KTP asli pemohon. Dengan adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD), seharusnya pemohon tidak perlu membawa KTP asli dan cukup menunjukkan *Quick Response (QR) Code* yang ada dalam IKD. Salah satu fungsi IKD adalah autentikasi identitas yang dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan *QR Code* untuk memastikan kepemilikan IKD¹⁴. Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan perekaman secara maksimal agar target yang ditetapkan pemerintah pusat tercapai. Di Sulawesi Selatan, setiap kabupaten/kota ditargetkan mencapai 33% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut. Diketahui bahwa Kota Parepare sendiri telah mencapai 17,45% aktivasi dari total jumlah wajib KTP,¹⁵ namun angka ini masih jauh dari target yang ditentukan, meskipun Parepare merupakan daerah dengan angka tertinggi dalam perekaman Identitas Kependudukan Digital. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah daerah, khususnya Disdukcapil, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan perekaman Identitas Kependudukan Digital. Hal ini sejalan dengan wacana kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan penghapusan blangko KTP fisik pada tahun 2025. Integrasi antara NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta NIK dengan data pendidik, menjadi bagian penting dalam membangun sistem administrasi kependudukan yang efisien dan tertib. NIK yang terintegrasi dengan NPWP dapat memudahkan pengelolaan kewajiban perpajakan¹⁶, sementara integrasi NIK dengan data pendidik, seperti NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah mengakses data siswa untuk berbagai kepentingan pendidikan¹⁷. Selanjutnya dengan isu kebocoran data kependudukan di situs gelap yang menyebabkan

¹⁴ Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

¹⁵ Muchlis Abduh, *Op.Cit.*

¹⁶ Ridho Kurniawan Siregar, 2022, "*NIK Sebagai NPWP Dan Potensi Sinergi DJP-DJKN*", Artikel DJK, Edisi Tanggal 26 September 2022

¹⁷ Pengelola Web Kemdikbud, 2019, "*Integrasi Data, NISN Diganti Dengan Nomor Induk Kependudukan*", Kemendikbud.go.id, Edisi Tanggal 23 Januari 2019

masyarakat masih cenderung kurang percaya terhadap pelayanan disdukcapil untuk perekaman digital, selain kesibukan dan faktor lainnya, juga menjadi tantangan. Implementasi IKD menjadi sangat penting dalam menghadapi era digital yang sepenuhnya mengandalkan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah perlu menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara proses perekaman dan penerapan Identitas Kependudukan Digital, agar masyarakat pemilik IKD dapat memperoleh manfaat optimal berupa efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan sebelumnya, pengaturan mengenai identitas kependudukan digital belum sesuai dengan harapan dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam bagaimana penerapan IKD di Kota Parepare, termasuk keberhasilan yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang dapat dilakukan untuk memastikan seluruh warga terintegrasi ke dalam sistem digital kependudukan ini. Pelaksanaan IKD di Kota Parepare tidak hanya mendukung tertib administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam transformasi digital nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di masa depan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul **“Implementasi Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Parepare.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan identitas kependudukan digital di Kota Parepare?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan identitas kependudukan digital di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan proposal ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui implementasi penyelenggaraan identitas kependudukan digital di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi identitas kependudukan digital di Kota Parepare

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, ada beberapa kegunaan yang peneliti harapkan dari pelaksanaan ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya dalam transformasi digital administrasi kependudukan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi studi lain yang membahas digitalisasi layanan publik, perlindungan data kependudukan, serta implementasi kebijakan berbasis teknologi. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau literatur mengenai implementasi penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam tertib administrasi kependudukan.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi para praktisi hukum, penegak hukum, penyedia layanan publik, dan birokrat dalam tata kelola administrasi kependudukan, khususnya dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam digitalisasi pelayanan publik. lebih lanjut, studi ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan yang relevan bagi civitas akademika dalam menganalisis isu-isu transformasi digital pada sektor pelayanan publik.

D. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	:	Nadia Ananda Putri		
Judul Tulisan	:	Implementasi Hukum Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		
Kategori	:	Skripsi		
Tahun	:	2024		
Perguruan Tinggi	:	Universitas Jenderal Soedirman		
Uraian		Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	Bagaimana implementasi penyelenggaraan identitas kependudukan	

	dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya.	digital di Kota Parepare? Apa faktor yang mempengaruhi identitas kependudukan digital di Kota Parepare?
Metode Penelitian	: Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris	Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari maksimalnya pelaksanaan perekaman KTP-el, belum maksimalnya pelaksanaan instalasi dan registrasi aplikasi IKD, dan maksimalnya pelaksanaan aktivasi aplikasi IKD. Terdapat beberapa faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.	

Nama Penulis	: Indri Apriani Nur	
Judul Tulisan	: Pemanfaatan Prinsip Pemerintahan Digital Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Batanghari)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Jambi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemanfaatan prinsip atau dimensi pemerintahan digital di kabupaten batanghari terkait identitas kependudukan digital	Bagaimana implementasi penyelenggaraan identitas kependudukan digital di Kota Parepare? Apa faktor yang mempengaruhi identitas kependudukan digital di Kota Parepare?
Metode Penelitian	: Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif	Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital belum optimal karena beberapa faktor, seperti kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data, infrastruktur yang belum matang, serta tingkat kesadaran dan keterampilan teknologi yang beragam di masyarakat.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep *welfare state* mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 pasca Perang Dunia II. Kemunculan konsep ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial-politik dan ekonomi global yang mengalami krisis akibat kegagalan sistem kapitalisme liberal yang mengedepankan prinsip negara hukum formal. Situasi tersebut menciptakan kebutuhan akan paradigma baru dalam tata kelola negara. Utrecht menjelaskan karakteristik negara liberal sebagai suatu bentuk pemerintahan yang berfungsi layaknya "negara penjaga malam" (*nachtwakerstaat*). Dalam konsep ini, peran negara dibatasi hanya pada fungsi-fungsi pengawasan dan perlindungan dasar.¹⁸

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai respon terhadap paradigma "negara penjaga malam". Dalam konsep negara penjaga malam atau negara hukum formal yang berkembang sejak abad pertengahan hingga abad ke-18, prinsip kebebasan (*liberalisme*) menjadi karakteristik fundamental. Dalam sistem negara hukum formal, peran negara dibatasi secara ekstrem dengan penekanan pada kebebasan individu, terutama untuk kepentingan golongan bangsawan. Negara hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban yang bersifat pasif, dengan tugas terbatas pada perlindungan hak properti, pencegahan kejahatan seperti pencurian dan penipuan, penegakan kontrak, serta pemeliharaan keamanan dasar. Namun demikian, negara sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi aktif seperti memonopoli, mengatur, atau mengendalikan hubungan antarwarga negara. Konsekuensi logis dari model pemerintahan liberal semacam ini adalah timbulnya kesenjangan sosial yang tajam, yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Dengan demikian, sistem ini cenderung memicu ketimpangan struktural yang sulit teratasi melalui mekanisme pasar bebas semata.¹⁹

Berdasarkan perkembangan pemikiran tersebut, muncul respons terhadap konsep negara hukum formal atau "negara penjaga malam" dalam bentuk negara hukum material yang dikenal sebagai *welfare state*. Konsep ini menetapkan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui intervensi aktif pemerintah dalam berbagai aspek, khususnya bidang ekonomi dan pembangunan. Dalam kerangka *welfare state*, negara diberikan

¹⁸ Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta Kencana, hlm. 14

¹⁹ V. Hadiyono, 2020, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Volume 1 No 1, Universitas Katolik Soegijpranata, Semarang, hlm. 24

legitimasi untuk berperan lebih luas dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip legalitas (*freies ermesen*) guna mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal.²⁰

Konsep negara kesejahteraan memiliki tujuan fundamental yang melampaui sekadar penegakan hukum formal, dengan orientasi utama pada pencapaian keadilan sosial (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh warga negara. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang berupaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut paham negara kesejahteraan. Hal ini tercermin dalam Tujuan Negara yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial."

Ciri utama dari negara ini terletak pada adanya mandat konstitusional bagi pemerintah untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Secara filosofis, konsep *welfare state* merepresentasikan pergeseran paradigma dari *staatsonthouding* (abstensi negara) menuju *staatsbemoeienis* (intervensi negara aktif), dimana terjadi transformasi dari pembatasan peran negara dalam ranah ekonomi-sosial menjadi keterlibatan aktif pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Perubahan paradigma ini tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan ketertiban umum (*rust en orde*), tetapi secara substantif bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif yang berkeadilan.²¹

2. Teori Pelayanan Publik

a. Pengertian dan Konsep Pelayanan Publik

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menetapkan tujuan bernegara, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²² Mandat konstitusional ini mengandung konsekuensi hukum berupa kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif. Sistem tersebut harus mampu menghasilkan layanan publik berkualitas tinggi guna memenuhi hak setiap warga negara terhadap akses berbagai

²⁰ *Ibid*

²¹ S, F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 14-15

²² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bentuk pelayanan publik, termasuk barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.²³

Penyelenggaraan pelayanan publik menempati posisi fundamental dalam kerangka tugas pemerintahan, yang secara esensial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan berbagai bentuk barang dan jasa publik yang bersifat mendasar. Menurut Lewis dan Gilman, pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pelayanan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai akuntabilitas dalam pelayanan yang diberikan sangat penting, karena dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan tersebut. Pertanggungjawaban terhadap aspek-aspek yang dilayani merupakan bagian integral dari upaya memenuhi standar pelayanan publik, yang pada gilirannya mendukung kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selain itu, pelayanan publik juga berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.²⁴

Negara didirikan oleh masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai birokrat harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan publik yang bersifat kolektif, bukan sekadar kebutuhan individu. Kebutuhan tersebut mencakup sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan lainnya yang diharapkan oleh masyarakat.²⁵ Pelayanan publik mencakup seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan hak warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini meliputi penyediaan barang, jasa, dan layanan administratif yang bertujuan memastikan terpenuhinya kepentingan umum secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, di mana nilai utamanya terletak pada pemberian kepuasan meskipun tidak selalu berbentuk produk

²³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

²⁴ Andryan, 2024, *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, hlm. 19

²⁵ Nurul Fatmawati, 2022, "Mengenal Lebih Dekat Kebutuhan Pengguna Pelayanan", Artikel DJKN, Edisi Tanggal 24 Februari 2022

material.²⁶ Secara esensial, pelayanan publik dapat dipahami sebagai penyediaan berbagai bentuk layanan, baik berupa jasa maupun barang, yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, hakikat pelayanan publik adalah pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara oleh institusi pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan individual semata.²⁷

Sri Maulidah menjelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yakni pelayanan dalam arti sempit dan pelayanan dalam arti luas. Pelayanan dalam arti sempit mengacu pada interaksi langsung antara penyedia layanan dan masyarakat, seperti dalam pengurusan administrasi pemerintahan maupun pelayanan administrasi kemasyarakatan. Sementara itu, pelayanan dalam arti luas mencakup layanan yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam memastikan layanan publik yang berkualitas dan profesional. Oleh karena itu, birokrasi publik memegang peran penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.²⁸

Pelayanan publik secara konseptual dapat dikategorikan menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat esensialitasnya bagi warga negara, yaitu pelayanan publik primer dan sekunder. Pelayanan publik primer mencakup seluruh bentuk layanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan fundamental masyarakat. Contoh konkretnya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan kebutuhan wajib bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan administratif, khususnya batas usia minimal yang ditetapkan.

Di sisi lain, pelayanan publik sekunder mengacu pada jenis layanan yang bersifat komplementer dan tidak esensial bagi pemenuhan hak dasar warga negara, seperti layanan di bidang kecantikan, hiburan, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, negara melalui aparatur pemerintahnya

²⁶ Syalom M.C, et al., 2021, *Efektifitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon*, Jurnal Governance, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 4

²⁷ Djakit Prihartono, 2023, *Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 14 Nomor 2, Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 196.

²⁸ Juni Sarah, 2022, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, hlm. 26

memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan publik primer yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.²⁹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Pelayanan publik adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.³⁰

Selain itu, pengertian lainnya dari pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik angka romawi I yang menyebutkan:

“Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³¹

b. Fungsi Pelayanan Publik Pemerintah

Peralihan dari paradigma modern menuju era digital telah membawa dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam hal peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kemudahan akses. Adopsi teknologi digital dalam sistem pemerintahan telah mengakselerasi transformasi pelayanan publik, memungkinkan terciptanya sistem informasi terintegrasi di berbagai instansi pemerintah.

²⁹ Didik Fatkhur Rohman, *et al.*, 2013, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 8=964-965

³⁰ Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

³¹ Angka Romawi I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik.

Sistem ini memfasilitasi pertukaran data dan informasi yang dapat diakses secara real-time dengan tingkat akurasi dan keamanan yang terjamin.

Ndraha mengemukakan bahwa implementasi pelayanan publik oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang dianut baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nilai-nilai budaya pemerintah tersebut mencakup sistem pelayanan yang berkembang menjadi *civil service*, aspek perlindungan dan pemeliharaan, serta nilai pengembangan dan peningkatan kualitas. Dengan demikian, pemerintah memegang peran sentral dalam menjalankan tanggung jawab penyediaan berbagai kebutuhan pelayanan publik. Dalam konteks ini, Richard Afonso menegaskan bahwa seluruh proses pemenuhan kebutuhan pelayanan publik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang mengacu pada paradigma kesejahteraan sosial dan keadilan.³²

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang luas dan memuaskan bagi pelayanan kepada masyarakat.³³ Urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (5) yang menyebutkan:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.³⁴

c. Digitalisasi Pelayanan Publik

Proses digitalisasi merupakan transformasi sistem bisnis melalui pemanfaatan teknologi dan data digital. Secara konseptual, digitalisasi merujuk pada penerapan teknologi informasi dan basis data untuk

³² Nomensen Sinamo, 2020, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*, Bandung: Permata Aksara, hlm. 69

³³ *Ibid*, hlm. 63

³⁴ Pasal 9 Ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

optimalisasi operasional bisnis, peningkatan pendapatan, serta pengembangan budaya berbasis digital.³⁵ Pada implementasinya, data digital berperan sebagai fondasi utama dalam seluruh tahapan proses tersebut. Pada tahap matang digitalisasi, suatu organisasi bisnis telah mencapai kemampuan untuk mentransformasikan operasionalnya menjadi lebih efisien, produktif, dan bernilai ekonomis.³⁶

Pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Namun, pelaksanaan pelayanan publik tidak hanya didorong oleh kewajiban formal semata, melainkan juga oleh komitmen pemerintah untuk senantiasa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam kerangka birokrasi, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan, sementara masyarakat, sebagai pihak yang memberikan mandat melalui sistem demokrasi, memiliki hak yang melekat untuk memperoleh pelayanan yang adil, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan publik.³⁷

Digitalisasi pelayanan publik merupakan proses adopsi teknologi informasi dan pemanfaatan data digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan layanan kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur administratif sekaligus memperluas aksesibilitas layanan bagi seluruh warga negara.³⁸ Landasan hukum digitalisasi pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 4 huruf j menggarisbawahi asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan digitalisasi pelayanan publik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

³⁵ Ani Yunaningsih, *et al.*, 2021, *Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi*, Jurnal Pariwisata Indonesia, Volume 3 Nomor 1, Universitas Internasional Batam, hlm. 11

³⁶ Reski Wardani, 2023, *Digitalisasi Pelayanan Publik : Studi Fenomenologi Tentang Makna Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik*, Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, hlm. 11

³⁷ Formas Prandyka, 2021, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, hlm. 1

³⁸ Catherine Panggabean, Nur Laila Meilani, 2023, *Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Aplikasi Pekanbaru Dalam Genggaman Dalam Tinjauan Digital Era Governance)*, Jurnal Riset Ilmiah Vol.2, No.3, Ejournal Institut Pendidikan Nusantara Global, Riau, hlm.723

Lebih lanjut, pengaturan mengenai digitalisasi pelayanan publik ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Perpres ini menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka kerja untuk mempercepat digitalisasi dalam pelayanan publik. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional mendefinisikan SPBE sebagai :

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.”³⁹

Peraturan Presiden ini menekankan pentingnya integrasi teknologi digital untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terjangkau. Dalam konteks pelayanan publik, digitalisasi bertujuan menciptakan ekosistem layanan yang terintegrasi dengan mengurangi silo data, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat di era digital.

3. *Electronic Government (E-Government)*

Perkembangan teknologi digital yang telah menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia telah mendorong perubahan signifikan dalam pola perilaku masyarakat. Transformasi ini mencakup aspek sosial, ekonomi, maupun politik, termasuk dalam hal interaksi antara warga negara dengan institusi administrasi publik. Mayoritas populasi kini mengalami pergeseran paradigma dalam menjalani relasi mereka dengan pemerintah dan penyelenggara negara.

Era digital dicirikan oleh transformasi birokrasi konvensional menuju birokrasi digital, yang meliputi beberapa perubahan fundamental. Peralihan dari sistem berbasis dokumen fisik "pergerakan kertas" menuju sistem berbasis data digital "pergerakan data" menjadi salah satu karakteristik utamanya. Selain itu, muncul infrastruktur digital baru berupa kode pemrograman, algoritma, dan platform teknologi. Fenomena ini juga ditandai dengan tergantikannya sistem arsip konvensional oleh jejak digital, serta pergeseran peran pakar tradisional ke spesialis data (*data scientists*).⁴⁰

³⁹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

⁴⁰ Catherine Panggabean, Nur Laila Meilani, *Loc.Cit.*

E-Government atau *Electronic Government* merujuk pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dengan sasaran akhir terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan pendapat Samodra Wibawa, *E-Government* dapat diartikan sebagai penyelenggaraan layanan publik melalui portal resmi pemerintah yang menggunakan domain khusus pemerintah Indonesia (*go.id*).⁴¹ Sementara itu, Indrajit mendefinisikan *E-Government* sebagai suatu bentuk interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan stakeholders terkait yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.⁴²

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.⁴³

Secara fundamental, *E-Government* merepresentasikan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menyelenggarakan layanan publik secara elektronik (*e-service*). Implementasinya mengintegrasikan berbagai platform teknologi kontemporer termasuk infrastruktur internet, jaringan telekomunikasi nirkabel, sistem komputasi, dan perangkat multimedia canggih.⁴⁴ Implementasi konsep ini mensyaratkan restrukturisasi sistem pengelolaan informasi, modernisasi mekanisme pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dalam praktiknya, *E-Government* mengatur tiga ranah interaksi utama, antara lain, hubungan pemerintah dengan warga

⁴¹ Deka Zahara Lutfiani Laeli, 2022, *Efektivitas Penggunaan E-Government Di Kabupaten Banyumas*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, hlm. 57

⁴² Indah Puji Lestari & Lalu Moh Nazar Fajri, 2022, *Analisis E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Jurnal Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, hlm. 11

⁴³ Lampiran I Angka 6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*

⁴⁴ Sarah Dinda Hanifa & Nida Handayani, 2024, *Penerapan Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor-Cileungsi*, Jurnal Media Administrasi, Volume 9 Nomor 1, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 108.

(G2C - *government to citizen*), kemitraan pemerintah dengan pelaku usaha (G2B - *government to business*), dan koordinasi antar lembaga pemerintah (G2G - *government to government*).⁴⁵

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, dan mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Makna-makna dasar ini kemudian berkembang secara semantis dalam konteks hukum, dimana "efektif" mengandung dimensi, yakni, pendirian yang kokoh, kesiapan bertindak, dan konsistensi penerapan. Pada bidang ilmu hukum terdapat efektivitas hukum. Menurut Achmad Ali, efektivitas adalah ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Soerjono Soekanto juga menguraikan teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.⁴⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni hanya dibatasi pada tulisan dalam undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni terkait dengan para pihak baik yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni terkait di lingkungan hukum tersebut diterapkan.

⁴⁵Rini Oktavianti, *et al.*, 2024, *Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dalam Aplikasi E-Pusluh Di Bidang Penyuluhan Kota Palu*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama, Volume 2 Nomor 3, Jakarta, hlm. 54.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8

- e. Faktor kebudayaan, yakni terkait hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup.⁴⁷

Lima faktor di atas memiliki keterkaitan satu sama lain terkait bekerjanya hukum dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum. Kualitas peraturan perundang-undangan merupakan indikator fundamental dalam mengukur efektivitas penegakan hukum. Suatu produk hukum yang dirumuskan secara komprehensif dan memadai akan mendorong optimalisasi implementasi hukum, sementara regulasi yang kurang sempurna justru dapat menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa berbagai kendala dalam penegakan hukum seringkali bersumber dari kelemahan-kelemahan yang melekat pada peraturan perundang-undangan itu sendiri, antara lain :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴⁸

Kualitas aparat penegak hukum berperan sebagai indikator krusial dalam mengukur efektivitas penegakan hukum. Secara yuridis, terminologi "penegak hukum" mencakup cakupan yang luas, meliputi seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum.⁴⁹ Secara formal, undang-undang mengakui beberapa institusi utama sebagai penegak hukum, meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, badan peradilan, profesi advokat, serta Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan kewenangan khusus dalam sistem peradilan yang terpadu. Dengan demikian, diperlukan adanya kompetensi tertentu yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Selain memainkan peran yang dapat diterima oleh publik, mereka juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang efektif guna memperoleh pemahaman dari kelompok sasaran.⁵⁰

Namun, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghalangi penegak hukum dalam menjalankan peran mereka secara optimal. Hambatan tersebut bisa berasal dari diri mereka sendiri maupun lingkungan sekitar. Beberapa hambatan tersebut meliputi:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 17 *et seq.*

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 19

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 34

- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁵¹

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendidikan, pelatihan, serta pembiasaan diri dengan membangun sikap-sikap berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenal pendiriannya,
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan,
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁵²

Penegakan hukum yang baik membutuhkan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan aparat penegak hukum yang kompeten serta berintegritas. Kedua komponen ini saling terkait dan harus berfungsi secara harmonis untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif dan adil. Tanpa peraturan yang jelas dan aparat yang profesional, proses penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Sarana atau fasilitas yang memadai merupakan elemen krusial dalam mendukung proses penegakan hukum. Tanpa dukungan infrastruktur yang memenuhi standar, pelaksanaan penegakan hukum akan menghadapi berbagai

⁵¹ *Ibid, et seq*

⁵² *Ibid*, hlm. 35 *et seq*

kendala operasional. Komponen pendukung ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain kualitas sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang jelas, kelengkapan peralatan kerja, serta anggaran yang memadai. Ketidaktersediaan salah satu dari unsur-unsur pendukung tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum secara maksimal.⁵³

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.⁵⁴

Masyarakat merupakan elemen fundamental dalam sistem penegakan hukum, baik sebagai subjek maupun objek hukum. Secara filosofis, penegakan hukum bersumber dari kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penentu yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum melalui beberapa mekanisme, antara lain: kepatuhan terhadap hukum, pengawasan sosial, serta dukungan terhadap proses hukum. Tanpa keterlibatan masyarakat yang konstruktif, upaya penegakan hukum akan kehilangan makna substantifnya sebagai instrumen pengatur kehidupan bersama.⁵⁵

Pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya kompetensi hukum. Kemampuan ini memungkinkan individu untuk mengidentifikasi instrumen hukum yang relevan guna melindungi hak, memenuhi kebutuhan, serta mengembangkan potensi diri sesuai kerangka hukum yang berlaku. Kompetensi hukum ini tidak akan terbentuk ketika masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,

⁵³ *Ibid*, hlm. 37

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 44

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 45

- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.⁵⁶

Masyarakat memegang peran sentral dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan implementasi suatu peraturan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan menghambat proses penegakan hukum secara signifikan.

Faktor budaya dalam efektivitas penegakan hukum merepresentasikan pola perilaku masyarakat dalam merespons keberadaan norma hukum. Sebagai produk cipta, rasa, dan karsa manusia, budaya hukum terbentuk melalui interaksi sosial yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan faktor individu, budaya hukum bersifat sistemik dan mencakup tiga unsur pokok yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum itu sendiri.⁵⁷ Pada hakikatnya, budaya hukum mengandung seperangkat nilai fundamental yang menjadi landasan berlakunya suatu sistem hukum. Nilai-nilai ini merupakan konstruksi abstrak yang memuat konsepsi tentang hal-hal yang dianggap baik dan patut dipertahankan dan Konsepsi tentang hal-hal yang dianggap buruk dan perlu dihindari⁵⁸ Menurut Purbacaraka dan Soekanto, nilai-nilai dalam budaya hukum tersebut terwujud dalam bentuk nilai antara :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁵⁹

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya memiliki sistem hukum adat yang beraneka ragam. Hukum adat, sebagai hukum tidak tertulis yang bersumber dari tradisi dan kebiasaan masyarakat, telah mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Di samping hukum adat, Indonesia juga memiliki sistem hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga legislatif sesuai dengan kewenangannya. Untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaannya, hukum tertulis perlu memperhatikan dan mengakomodasi nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat, sehingga terdapat keselarasan antara hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶⁰

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 56 *et seq*

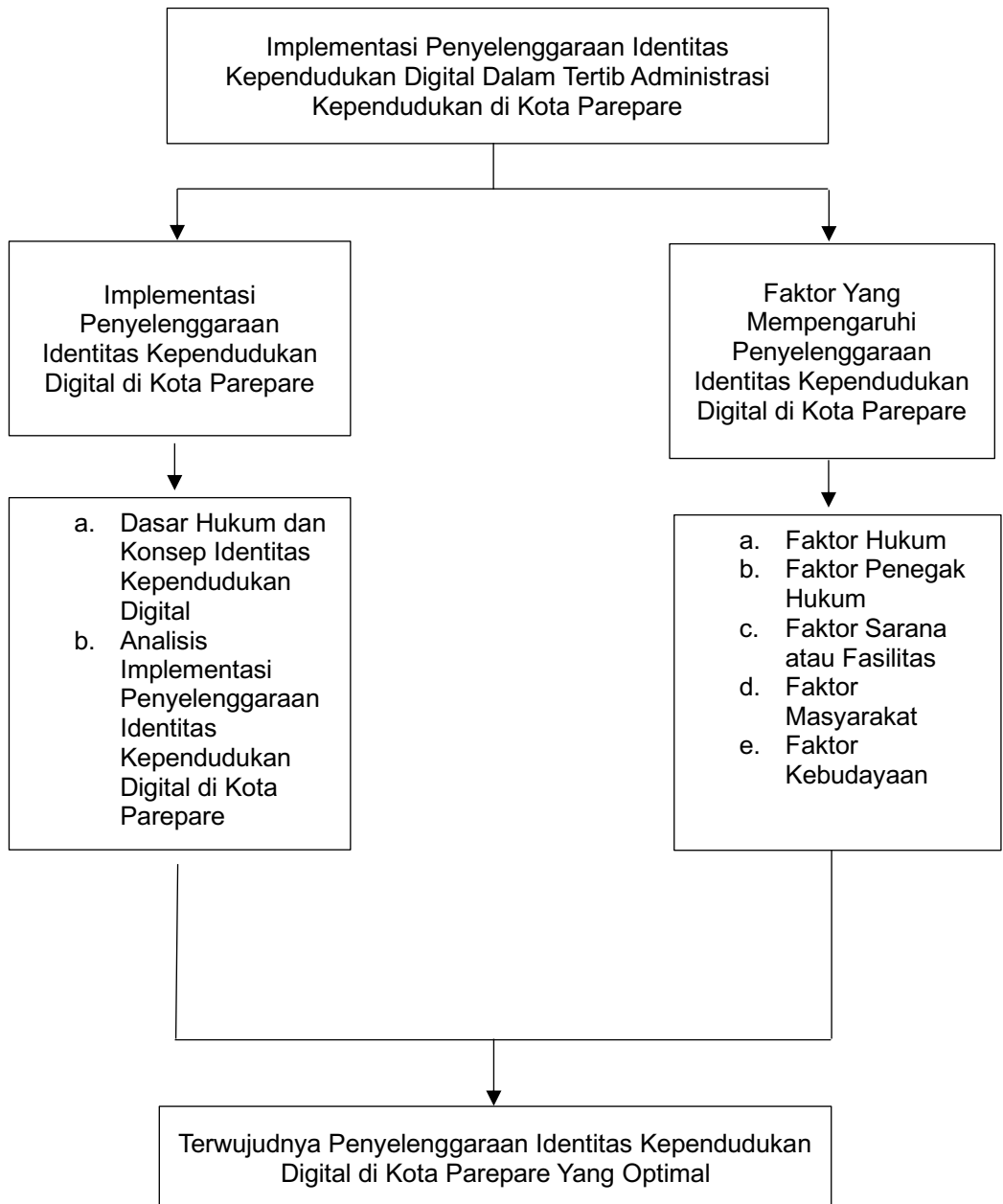
⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 80

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 59 *et seq*.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 60

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 63 *et seq*

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati dan menganalisis penerapan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi implementasi penyelenggaraan identitas kependudukan digital dalam tertib administrasi kependudukan di Kota Parepare.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat yaitu implementasi penyelenggaraan identitas kependudukan digital dalam tertib administrasi kependudukan di Kota Parepare. Maka lokasi dalam penelitian ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang beralamat di Jl. Karaeng Burane, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 9111.

C. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Dalam metodologi penelitian, populasi merujuk pada keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik spesifik yang relevan dengan tujuan studi.⁶¹ Pada penelitian ini, populasi dibatasi pada seluruh stakeholder yang berperan dalam implementasi sistem identitas kependudukan digital di wilayah administratif Kota Parepare. Populasi tersebut meliputi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare

2) Sampel

Sampel dalam penelitian hukum merupakan bagian terpilih dari populasi yang akan dianalisis secara mendalam.⁶² Sampel penelitian diambil menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah Plt. Kepala Subbagian Kepegawaian, Operator SIAK, Loker Bagian Informasi, dan masyarakat yang telah mendaftar dan menggunakan identitas kependudukan digital.

D. Jenis dan Sumber Data

⁶¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 172

⁶² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 145 et seq.

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai fenomena sosial melalui eksplorasi makna dan konteks secara mendalam. Sebagaimana dikemukakan oleh Basri, esensi penelitian kualitatif terletak pada proses penggalian data dan konstruksi pemahaman terhadap realitas sosial, di mana temuan penelitian dibangun melalui interpretasi holistik terhadap data yang diperoleh.

Untuk keperluan pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, diperoleh dua kategori data utama yang digunakan, yakni :

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Pengumpulan data ini terutama dilakukan dengan teknik pengamatan langsung (observasi) dan tanya jawab terstruktur maupun tidak terstruktur (wawancara).

2) Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari berbagai bahan tertulis dan dokumen resmi yang meliputi literatur ilmiah (buku dan jurnal), sumber digital terverifikasi, serta produk legislasi terkait. Data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka yang relevan dengan fokus penelitian skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data penelitian yang dibutuhkan, diterapkan teknik-teknik pengumpulan data berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Metode penelitian yang mengandalkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui tiga teknik utama. Wawancara dilaksanakan sebagai proses tanya jawab lisan antara peneliti dengan informan terpilih melalui pertemuan tatap muka untuk memperoleh informasi primer. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lingkungan alamiahnya guna mendapatkan data empiris yang relevan. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung melalui pengumpulan dan analisis bukti-bukti tertulis maupun visual terkait fenomena yang diteliti. Ketiga metode ini saling melengkapi dalam menyediakan data yang komprehensif untuk keperluan penelitian.⁶³

⁶³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.

F. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, melalui proses pengolahan dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian dipaparkan secara deskriptif melalui penjelasan, penguraian, dan penggambaran mengenai berbagai permasalahan yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.